



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN
PRODI SEKRETARI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAMULANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 103.3/ Kep. 199 - Umpeg. Keu / 2017

Nomor: 0145 / C.4 / PKS / UNPAM / X / 2017

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Tangerang Selatan dengan Rektor Universitas Pamulang, dengan Nomor surat: 134.43/884-Pem/Setda/2017. Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Dadang Raharja, M.Si** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Nomor 3 Ruko Grha Mitra R6-7 Pondok Benda Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RR. Dewi Anggraeni, SH. MH** : Kaprodi Sekretari Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang berkedudukan di Jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Sekretari Universitas Pamulang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pamulang dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Inovasi dan *Entrepreneurship* serta Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Pengarsipan
- b. Perpustakaan
- c. E-Lebrary & E-book
- d. Peningkatan Kapasitas Kepegawaian
- e. Praktek Kerja Lapangan (Magang)
- f. Penelitian

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
- (3) PIHAK KESATU menerima mahasiswa Praktek Kerja Lapangan
- (4) PIHAK KEDUA mengirimkan mahasiswa untuk Praktek Kerja Lapangan

Pasal 4

Pelaksanaan perjanjian kerjasama PARA PIHAK ini dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

**BAB VI
LAIN-LAIN**


Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr. RR. Dewi Anggraeni, SH.MH
NIDN. 0405058002



Drs. H. Dadang Raharja, M.Si
Nip. 19631113 198501 1001



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN
PRODI SEKRETARI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAMULANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 193.3 / Kep. 199 - Umpeg. Keu / 2017 .

Nomor: 0145 / C.4 / PKS / UNPAM / X / 2017

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Tangerang Selatan dengan Rektor Universitas Pamulang, dengan Nomor surat: 134.43/884-Pem/Setda/2017. Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Dadang Raharja, M.Si** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Nomor 3 Ruko Grha Mitra R6-7 Pondok Benda Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RR. Dewi Anggraeni, SH. MH** : Kaprodi Sekretari Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang berkedudukan di Jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Sekretari Universitas Pamulang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pamulang dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Inovasi dan *Entrepreneurship* serta Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Pengarsipan
- b. Perpustakaan
- c. E-Lebrary & E-book
- d. Peningkatan Kapasitas Kepegawaian
- e. Praktek Kerja Lapangan (Magang)
- f. Penelitian

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
- (3) PIHAK KESATU menerima mahasiswa Praktek Kerja Lapangan
- (4) PIHAK KEDUA mengirimkan mahasiswa untuk Praktek Kerja Lapangan

Pasal 4

Pelaksanaan perjanjian kerjasama PARA PIHAK ini dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

Dr. RR. Dewi Anggraeni, SH.MH
NIDN. 0405058002

PIHAK KESATU

Drs. H. Dadang Raharja, M.Si
Nip. 19631113 198501 1001